

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat pada saat ini, bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada aktifitas sosial tanpa menggunakan tenaga listrik, sehingga membuat masyarakat menjadi ketergantungan akan energi listrik, bahkan secara tidak langsung listrik juga menjadi sebuah energi kehidupan.

Seiring berkembangnya ekonomi dan tingkat populasi penduduk maka semakin tinggi juga permintaan akan tenaga listrik, tenaga listrik ini tentu akan dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali, namun pada faktanya dilapangan, tidak semua masyarakat bisa menikmati energi listrik yang disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga menyebabkan masyarakat kurang mampu tidak bisa mengakses listrik dengan bebas. Dari masalah tersebut maka pemerintah memberikan solusi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33, bahwa negara menguasai hajat hidup orang banyak. Karena listrik merupakan hajat hidup orang banyak maka perlu diatur dan disediakan oleh negara.

Sehubungan dengan itu maka PLN yang bertindak sebagai pelayan ketenaga listrik masyarakat diberi penugasan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya selaku penyalur subsidi bagi masyarakat tidak mampu yang mengacu kepada UU NO 30 Tahun 2007 tentang energi dan UU NO 30 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu untuk mengurangi kesenjangan akses energi antara masyarakat mampu dan masyarakat tidak mampu. Tujuan dari